



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 44/PUU-XV/2017
PERKARA NOMOR 53/PUU-XV/2017
PERKARA NOMOR 59/PUU-XV/2017
PERKARA NOMOR 70/PUU-XV/2017
PERKARA NOMOR 71/PUU-XV/2017
PERKARA NOMOR 72/PUU-XV/2017**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN AHLI
PEMOHON (IV) (VI)**

J A K A R T A

SELASA, 14 NOVEMBER 2017



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 44/PUU-XV/2017
PERKARA NOMOR 53/PUU-XV/2017
PERKARA NOMOR 59/PUU-XV/2017
PERKARA NOMOR 70/PUU-XV/2017
PERKARA NOMOR 71/PUU-XV/2017
PERKARA NOMOR 72/PUU-XV/2017**

PERIHAL

- Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [Pasal 222]
- Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [Pasal 173 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 222]
- Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [Pasal 222] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

- Habiburokhman (Perkara Nomor 44/PUU-XV/2017)
- Partai Idaman (Perkara Nomor 53/PUU-XV/2017)
- Effendi Gazali (Perkara Nomor 59/PUU-XV/2017)
- Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang (Perkara Nomor 70/PUU-XV/2017)
- Hadar Nafis Gumay, Yuda Kusumaningsih, dkk (Perkara Nomor 71/PUU-XV/2017)
- Mas Soeroso, Wahyu Naga Pratala (Perkara Nomor 72/PUU-XV/2017)

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR dan Ahli Pemohon (IV) (VI)

**Selasa, 14 November 2017, Pukul 13.45 – 14.40 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
JI. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Anwar Usman | (Anggota) |
| 3) I Dew Gede Palguna | (Anggota) |
| 4) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 5) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 6) Saldi Isra | (Anggota) |
| 7) Suhartoyo | (Anggota) |
| 8) Wahiduddin Adams | (Anggota) |

**Ria Indriyani
Yunita Ramadhani
AA Dian Onita
Saiful Anwar**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Perkara Nomor 44/PUU-XV/2017:

1. Habiburokhman

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 44/PUU-XV/2017:

1. Kris Ibnu T. Wahyudi
2. Dahlan Pido
3. Jamal Yamani
4. Yustian Dewi
5. Maulana
6. Y. Nurhayati
7. Yudhia
8. Ali Akbar
9. Ali Asgar

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 59/PUU-XV/2017:

1. A.H. Wakil Kamal

D. Pemohon Perkara Nomor 70/PUU-XV/2017:

1. Yusril Ihza Mahendra

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 70/PUU-XV/2017:

1. Gugum Ridho Putra
2. Muhammad Iqbal Sumarlan Putra

F. Pemohon Perkara Nomor 71/PUU-XV/2017:

1. Very Junaidi
2. Titi Anggraini
3. Hadar Nafis Gumay

G. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 71/PUU-XV/2017:

1. Fadli Ramadhanil
2. Jamil Burhan
3. Ulya Fajri

H. Ahli dari Pemohon Perkara Nomor 70, 71/PUU-XV/2017:

1. Djayadi Hanan

I. Pemohon Perkara Nomor 72/PUU-XV/2017:

1. Mas Soeroso

J. DPR:

1. Arsul Sani

K. Pemerintah:

1. Ninik Hariwanti
2. Purwoko
3. Jaya
4. Dimas

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.45 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dalam Perkara Nomor 44/PUU-XV/2017, 53/PUU-XV/2017, 59/PUU-XV/2017, 70/PUU-XV/2017, 71/PUU-XV/2017, dan 72/PUU-XV/2017 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saya cek kehadirannya, Perkara Nomor 45/PUU-XV/2017, Pemohon hadir? Oh, sori, Nomor 44/PUU-XV/2017?

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 44/PUU-XV/2017: KRIS IBNU

Hadir, Yang Mulia. Mohon izin untuk memperkenalkan diri. Sebelah kanan saya, Dahlan Pido, Prinsipal Habiburokhman, saya sendiri Kris Ibnu, di belakang saya ada Pak Jamal Yamani, sebelahnya Ibu Yustian Dewi, kemudian Pak Maulana, Ibu Nurhayati, Pak Yudhia, kemudian Pak Ali Akbar, dan Pak Ali Asgar. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terima kasih, Perkara Nomor 53/PUU-XV/2017 tidak pernah hadir, Nomor 59/PUU-XV/2017?

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PUU-XV/2017: A. H. WAKIL KAMAL

Hadir, Yang Mulia. Saya Kuasa Hukum, Ahmad Wakil Kamal. Terima kasih.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih. Perkara Nomor 70/PUU-XV/2017?

6. PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XV/2017: YUSRIL IHZA MAHENDRA

Kami hadir, Yang Mulia. Saya Pemohon Prinsipal Yusril Ihza Mahendra, didampingi dua tim penasihat hukum, Saudara Gugum Ridho Putra dan Muhammad Iqbal Sumarlan Putra. Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Prof. Yusril. Perkara Nomor 71/PUU-XV/2017?

8. PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PUU-XV/2017: VERY JUNADI

Hadir, Yang Mulia. Saya Very Junaidi sebagai Pemohon Prinsipal, ada Titi Anggraini dan Bapak Hadar Nafis Gumay. Dengan Kuasa Jamil Burhan, Fadli Rahmadhanil, dan Ulya Fajri di belakang. Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Perkara Nomor 72/PUU-XV/2017, melalui vicon di Jember, coba tolong disambungkan.

10. PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PUU-XV/2017: MAS SOEROSO

Terima kasih, Yang Mulia. Hadir, saya Mas Soeroso sebagai Pemohon Prinsipal bersama teman-teman hadir untuk mengikuti sidang melalui teleconference. Terima kasih, Yang Mulia.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Sebelum saya ke Pemerintah, saya tanya kepada Pemohon 72/PUU-XV/2017 akan mengajukan saksi atau ahli apa enggak?

12. PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PUU-XV/2017: MAS SOEROSO

Saya tidak mengajukan saksi, ahli, Yang Mulia.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tidak mengajukan, ya?

14. PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PUU-XV/2017: MAS SOEROSO

Tidak mengajukan.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Kalau begitu, terima kasih. Silakan mengikuti jalannya persidangan di Jakarta.

16. PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PUU-XV/2017: MAS SOEROSO

Siap, Yang Mulia.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Dari DPR, Pak Asrul, silakan.

18. DPR: ARSUL SANI

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Walaikumsalam wr. wb.

20. DPR: ARSUL SANI

Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Dari DPR hadir kami tim Kuasa Hukum DPR Arsul Sani, nomor anggota DPR A528, Yang Mulia.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terima kasih, Pak Arsul. Dari Pemerintah yang mewakili presiden?

22. PEMERINTAH: PURWOKO

Terima kasih, Yang Mulia. dari Pemerintah yang hadir Ibu Ninik Hariwanti, saya sendiri Purwoko, Jaya, dan Dimas, dari Pemerintah. Terima kasih, Yang Mulia.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Sebelum kita mendengarkan keterangan DPR untuk Perkara Nomor 70/PUU-XV/2017, 71/PUU-XV/2017, dan 72/PUU-XV/2017. Ini pada kesempatan ini Pemohon 71/PUU-XV/2017 mengajukan Ahli Pak Djayadi Hanan, betul ya? Saya persilakan untuk maju kedepan untuk diambil sumpahnya terlebih dahulu. Pak Djayadi beragama Islam. Yang Mulia Pak Wahid, saya persilakan.

24. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Untuk Ahli Pak Djayadi Hanan, ikuti lafal yang saya tuntunkan. "Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

25. AHLI YANG BERAGAMA ISLAM: DJAYADI HANAN

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

26. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Silakan kembali ke tempat. Untuk Pemohon Perkara Nomor 70/PUU-XV/2017 minta penegasan, ini mengirim surat tertanggal 9 November 2017 dengan intinya Pemohon tidak akan mengajukan ahli atau saksi, betul?

27. PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XV/2017: YUSRIL IHZA MAHENDRA

Betul, Yang Mulia.

28. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Kalau begitu ini rangkaian persidangan ini tinggal kita me ... setelah mendengarkan keterangan Ahli ini sudah tidak ada ahli, tinggal DPR mengajukan ahli atau tidak?

29. DPR: ARSUL SANI

Sampai saat ini kami belum (...)

30. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Belum, ya?

31. DPR: ARSUL SANI

Belum.

32. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Dari Pemerintah?

33. PEMERINTAH: PURWOKO

Rencananya ada, Pak.

34. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ada?

35. PEMERINTAH: PURWOKO

Yang Mulia.

36. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ada? Oke. Kalau begitu dari Pemohon sudah. Nomor 72/PUU-XV/2017 terakhir. Sekarang Nomor 71/PUU-XV/2017 Pak Djayadi, Prof. Yusril, Perkara Nomor 70/PUU-XV/2017 tidak mengajukan ahli, kita hari ini mendengarkan satu orang ahli saja. Kemudian juga keterangan dari DPR dan nanti giliran berikutnya kalau tidak DPR, Pemerintah, ya untuk ahlinya.

Saya persilakan Pak Arsul untuk menyampaikan keterangan Ahli dalam perkara 70/PUU-XV/2017 ... eh, keterangan DPR untuk Perkara Nomor 70/PUU-XV/2017, 71/PUU-XV/2017, dan 72/PUU-XV/2017. Saya persilakan.

37. DPR: ARSUL SANI

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om swastiastu namo buddhaya. Yang Mulia Ketua dan Para Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami muliakan, perkenankan kami menyampaikan keterangan DPR dalam perkara ini yang tidak akan kami bacakan semua, tetapi pada bagian-bagian yang kami anggap perlu untuk secara terbuka disampaikan dalam persidangan yang mulia ini.

Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 70/PUU-XV/2017, Nomor 71/PUU-XV/2017, Nomor 72/PUU-XV/2017.

Yang kami muliakan Ketua Majelis dan Para Anggota Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, Yang terhormat wakil Pemerintah,

Yang terhormat Para Pemohon dan Kuasanya, serta Yang Terhormat Saksi atau Ahli dalam perkara ini, serta hadirin dan hadirat yang kami hormati. Berdasarkan Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor 25/III/2015-2016 tanggal 18 Januari telah menugaskan kepada Anggota Komisi III DPR RI sebagai Tim Kuasa Hukum DPR RI pada sidang Mahkamah Konstitusi yang dalam kesempatan sidang hari ini diwakili oleh kami, Arsul Sani, Nomor Anggota A528.

Terkait dengan permohonan dalam ketiga perkara ini, izinkan kami menyampaikan keterangan atau pandangan DPR dalam pokok permohonan secara langsung.

1. Bahwa Pasal 222 Undang-Undang Pemilu tidak bersifat diskriminatif karena ketentuan ambang batas dalam pasal a quo tidak membatasi dan menutup ruang bagi munculnya tokoh-tokoh terbaik bangsa sehingga tidak benar jika pengaturan ambang batas dalam pengajuan calon presiden atau calon wakil presiden mengurangi dan menghalangi kader bangsa yang berkualitas dan lebih demokratis. Oleh karena itu, DPR RI berpandangan bahwa dalil Para Pemohon merupakan asumsi dan tafsir Para Pemohon sendiri karena sejatinya pasal ini tidak membatasi dan tidak mengurangi, juga tidak menghambat hak konstitusional seseorang untuk dapat diusulkan sebagai calon selama diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi syarat berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pemilu tersebut.
2. Bahwa ketentuan Pasal 6A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara jelas mengatur sebagai berikut.
 - 1) Presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.
 - 2) Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.

Bahwa Pasal 6A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa pasangan calon dipilih secara langsung oleh rakyat. Hal ini menunjukkan bahwa ada jaminan persamaan hak maupun kesempatan yang sama bagi semua warga negara Indonesia untuk duduk di dalam pemerintahan karena rakyat diberikan mandat langsung oleh konstitusi untuk memilih calon pemimpin negara yang akan memimpin dalam pemerintahan ini, baik presiden maupun wakil presidennya. Mengenai cara pengusulannya diatur pada ayat (2). Adapun Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini mengandung makna:

- 1) Yang menjadi peserta pemilu presiden dan wakil presiden bukan partai politik atau gabungan partai politik, melainkan pasangan calon presiden dan wakil presiden,

- 2) partai politik atau gabungan partai politik berperan sebagai pengusul pasangan calon presiden dan wakil presiden, dan
- 3) pengajuan pasangan calon presiden dan wakil presiden dilakukan sebelum pelaksanaan pemilihan umum anggota DPR, DPD, serta pemilihan umum presiden dan wakil presiden.

Bahwa atas dasar itu, tidak benar dan tidak berdasar jikalau Pemohon beranggapan Pasal 222 Undang-Undang Pemilu ini bertentangan dengan Pasal 6A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Bahwa merujuk ... bahwa merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-X1/2013 yang menjadi rujukan lahirnya Undang-Undang Pemilu, menyatakan bahwa pemilu presiden dan wakil presiden harus dilaksanakan secara serentak dengan pemilu legislatif pada tahun 2019 dikarenakan adanya frasa *partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum dalam pelaksanaan pemilihan ... sebelum pelaksanaan pemilihan umum* dalam Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tersebut, maka pemilu legislatif menjadi acuan atau ambang batas yang digunakan untuk pemilu presiden dan wakil presiden seperti terakhir dalam pemilu 2014. Dengan demikian, dasar penggunaan hasil Pemilu 2014 walaupun Pemohon mempersoalkan konstitusionalitas ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden karena terdapat ketentuan Pasal 6A ayat (2) yang mengatur demikian, maka hal tersebut terjawab, yakni partai politik, gabungan partai politik peserta pemilihan umum, sebelum pelaksanaan pemilihan umum.

Bahwa hal ini pula, sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 yang dalam pertimbangannya memperkuat sistem presidensial sehingga masih diperlukan ambang batas atau presidential threshold bagi partai politik yang mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

4. Bahwa terkait dengan pemberlakuan ambang batas dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, sering kali pula dipertanyakan apakah ambang batas tidak lagi diperlakukan dalam pemilu serentak di dalam ... di tahun 2019? Terkait dengan hal ini, DPR Republik Indonesia berpandangan apabila dicermati dan merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 dimana terkait peraturan ambang batas yang pernah diajukan dalam perkara pengujian oleh Saudara Effendi Gazali sebagai Pemohon tersebut, dalam putusannya Mahkamah Konstitusi tidak mengabulkan.

Oleh karena itu, sesuai dengan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, maka dapat diketahui bahwa tujuan dilakukan pemilu legislatif serentak dengan pemilu presiden dan wakil presiden adalah untuk memperkuat sistem presidensial. Dan dalam rangka itu, maka aturan tanpa adanya

ambang batas yang mengakibatkan tidak akan adanya koalisi sejak awal untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden adalah tidak sejalan dengan tujuan untuk memperkuat sistem presidensial tersebut.

5. Bahwa terkait pengaturan ketentuan ambang batas di Undang-Undang Pemilu, DPR Republik Indonesia berpandangan bahwa dengan diberlakukannya presidential threshold itu konstitusional atau tidak, dipandang perlu mempedomani pendapat Mahkamah Konstitusi, pada angka 3.17 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51, 52, 59/PUU-VI/2008 yang menyatakan sebagai berikut.

Menimbang bahwa Mahkamah dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi tidak mungkin untuk membatalkan undang-undang atau sebagian isinya jikalau norma tersebut merupakan kewenangan delegasi terbuka yang dapat ditentukan sebagai legal policy oleh pembentuk undang-undang. Meskipun seandainya isi suatu undang-undang dinilai buruk seperti halnya ketentuan presidential threshold dan pemisahan jadwal pemilu dalam perkara a quo, Mahkamah tetap tidak dapat membatalkannya sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali kalau produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable.

Pandangan hukum yang demikian sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 010/PUU-III/2005, yang menyatakan, "Sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk undang-undang, dan tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah."

Bahwa dengan demikian, sebenarnya terang dan jelas, apalagi ekspilisit disebutkan langsung dalam pendapat Mahkamah dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, yakni presidential threshold atau ambang batas presiden murni merupakan kebijakan hukum yang bersifat terbuka atau open legal policy.

Adapun jika Pemohon menilai hal ini adalah buruk dan lain sebagainya, maka Pemohon juga bisa melihat bahwa yang dikatakan buruk tersebut tidak selalu berarti melanggar konstitusi, kecuali jika norma tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable.

Bahwa terkait dengan bahwa ketika membentuk ... bahwa terkait norma Pasal 22 Undang-Undang Pemilu yang diujikan oleh Pemohon ini pula merupakan suatu norma yang merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang. Hal ini dikarenakan terdapat delegasi yang diberikan kepada pembentuk undang-undang dalam melaksanakan pemilu ini.

Hal ini nyata terlihat dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang menyatakan sebagai berikut, "Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang."

Bahwa oleh karena Pasal 22E Undang-Undang Dasar Tahun 1945 terutama pada ayat (6) mendelegasikan kepada pembentuk undang-undang, maka sejatinya pengaturan mengenai pemilu termasuk yang diujikan oleh Pemohon, yakni norma Pasal 173 dan Pasal 222 Undang-Undang Pemilu merupakan open legal policy.

Bahwa terkait dengan pengujian pasal a quo untuk memahami maksud norma tersebut, DPR RI memandang perlu untuk membandingkan dengan pengaturan dalam Undang-Undang Pilkada. Dalam Undang-Undang Pilkada pada Bab VII, diatur mengenai cara pendaftaran pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Pilkada yang mengatur bahwa partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% dari akumulasi perolehan suara sah, dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan.

Bahwa terkait dengan cara pengajuan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut, dapat diketahui pula ada pengaturan yang serupa, yakni syarat pengajuan dengan acuan 20% dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bahwa adanya ambang batas dalam pencalonan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah juga merupakan penjabaran lebih lanjut dari makna Pasal 18 ayat (4) yang berketentuan gubernur, bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala sebagai pemerintah daerah ... sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.

Bahwa terkait dengan itu bahwa pelaksanaan pilkada langsung pun hanya dalam rangka memaknai frasa *dipilih secara demokratis*.

Oleh karena itu, kebutuhan ambang batas dalam pengaturan pencalonan di Undang-Undang Pilkada ini adalah penting karena hal ini terkait dengan legitimasi calon terpilih dari kepala daerah maupun wakil kepala daerah. Hal ini pula merupakan wujud open legal policy. Hal yang sama pula dengan pengaturan di pasal a quo Undang-Undang Pemilu yang dalam Pasal 22E maupun Pasal 6A Undang-Undang Dasar Tahun 1945, merupakan open legal policy seperti yang dinyatakan dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang kami sebutkan di atas.

Bahwa perlu dipahami oleh Pemohon bahwa Pasal 222 Undang-Undang Pemilu bukanlah pasal yang terpisah dari pasal-pasal lainnya yang selaras dengan pengaturan ambang batas ini pula sehingga jikalau pun Pemohon menginginkan pasal ini dibatalkan, lalu bagaimana dengan

pasal-pasal lainnya pula yang terkait dengan tata cara pengajuan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang berpotensi tidak harmonis karena masih menggunakan acuan ambang batas 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR RI sebelumnya. Terkait hal ini, Pemohon perlu memahami bahwa Mahkamah Konstitusi tidak bisa memutuskan secara ultra petita, yakni memutus perkara lebih dari yang diminta oleh Pemohon.

Untuk memberikan tambahan pandangan seperti yang biasa diminta oleh Yang Mulia Prof. Saldi, izinkan kami juga membacakan lampiran yang merupakan ringkasan dari risalah pembahasan atau rapat terkait dengan Undang-Undang Pemilu ini. Bahwa selain pandangan secara konstitusional, teoritis, dan yuridis sebagaimana telah diuraikan dalam keterangan DPR, dipandang perlu untuk melihat latar belakang perumusan dan pembahasan pasal-pasal terkait dalam undang-undang a quo sebagai berikut.

1. Bahwa mengenai norma ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden yang diajukan oleh Pemohon, maka perlu diketahui adalah hal yang selalu dibahas karena termasuk salah satu isu krusial dan dibahas secara mendalam dari keseluruhan lima isu krusial yang ada di dalam pembahasan Undang-Undang Pemilu, salah satunya adalah ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden. Terkait dengan masih beragamnya pilihan dalam pembahasan pada saat itu, maka untuk persoalan lima isu krusial yang tersisa tersebut pada tanggal 13 Juli 2017, dibentuklah lima paket isu krusial yang dipilih melalui mekanisme pemilihan suara terbanyak dalam Rapat Paripurna tanggal 20 Juli 2017. Setelah melalui lobi-lobi politik dilakukan yang mulai dari tanggal 13 Juli hingga menjelang tanggal 20 Juli 2017, begitu pula ketika lobi di saat pelaksanaan Rapat Paripurna tanggal 20 Juli 2017 tersebut, maka hanya tinggal mengerucut dua opsi krusial yang dipilih, yakni Paket A yang dalam hal ini dari sisi ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden berbunyi ambang batas sebesar 20% kursi atau 25% suara sah nasional. Dan Paket B yang dalam hal ini dari sisi ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden tidak memiliki ambang batas, atau tanpa ambang batas, atau ambang batas nol persen. Alhasil ketika lobi-lobi politik di dalam ... di dalam waktu tersebut, khususnya pada tanggal 20 Juli 2017 masih tidak ketemu dan kompromi ... tidak ketemu titik kompromi politiknya, maka dilaksanakanlah voting. Walaupun dalam pelaksanaan voting tersebut diwarnai dengan aksi walkout dari 4 fraksi partai politik yang tidak sepakat dengan Paket A, namun tetap diambil keputusan pada akhirnya terpilihlah Paket A yang dalam hal ini berarti digunakan sama seperti ketentuan di Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, yakni syarat sebesar 20% kursi

atau 25% suara sah nasional untuk partai politik atau gabungan partai politik untuk mencalonkan calon presiden dan wakil presiden.

2. Bahwa terkait dengan mengapa begitu besarnya dukungan, yakni 7 partai melalui partai politik di Paket A tersebut, hal ini terkait dengan beberapa pertimbangan terkait tetap dipertahankannya ambang batas atau dihilangkannya ambang batas. Dalam hal ambang batas ditiadakan, maka diargumentasikan semua partai politik peserta pemilu dapat mengusulkan presiden. Artinya, apabila partai peserta pemilu ada 15 partai, maka kemungkinan ada 15 calon pasangan presiden dan wakil presiden. Kebijakan ini akan memberikan kesempatan yang adil dan setara bagi setiap partai politik peserta pemilu untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden, serta akan memberikan alternatif pilihan yang lebih banyak untuk memilih calon presiden dan wapres. Masalah yang kemudian akan terjadi adalah apabila presiden terpilih berasal dari partai yang berkursi sedikit di DPR atau bahkan tidak mempunyai sama sekali wakil di DPR, maka figur presiden ini akan sulit mendapatkan dukungan politik di parlemen. Potensi sandera politik terhadap presiden akan semakin besar. Apabila ambang batas presidential threshold tetap diberlakukan, maka akan muncul ketidakadilan bagi partai-partai baru yang sebelumnya tidak mengikuti pelaksanaan Pemilu 2014. Namun demikian, kelebihanannya adalah ambang batas akan memaksa partai politik untuk melakukan konsolidasi politik sehingga dengan adanya gabungan partai politik pendukung presiden, maka akan memperkuat sistem presidensial. Akan terjadi koalisi untuk memperkuat pelaksanaan pemerintahan sehingga akan membangun pemerintahan yang efektif. Adapun untuk hal yang diajukan oleh Pemohon ini pula, pada tanggal 14 Desember 2016 sejatinya pansus RUU tentang penyelenggaraan pemilu juga sudah pernah dan berkunjung kepada Mahkamah Konstitusi. Dan saat itu yang ada dalam catatan DPR adalah bahwa keduanya termasuk dalam kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang.
4. Bahwa polarisasi pendapat mengenai perlu tidaknya ambang batas pengusulan calon presiden dan wakil presiden, memang terjadi dan kedua belah pihak telah menyampaikan argumentasinya, termasuk persoalan konstitusionalitasnya yang masing-masing juga mengacu pada putusan MK. Mengingat tidak adanya mekanisme judicial review dan ketika pansus berkonsultasi ke MK, maka MK menyatakan tidak dapat menyampaikan pendapat terhadap hal-hal yang potensial untuk diujimaterialkan, maka pansus harus mengambil keputusan. Upaya agar keputusan diambil berdasarkan musyawarah mufakat senantiasa dilakukan, namun ada time frame penyelenggaraan tahapan pemilu yang harus dijaga sehingga pengambilan keputusan harus tetap dilaksanakan. Dan dalam

sistem demokrasi, mekanisme pengambilan keputusan dengan menggunakan pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak, juga merupakan sebuah keniscayaan tanpa mengurangi makna demokrasi tersebut.

Demikian tambahannya dan izinkan kami menyampaikan petitem dalam keterangan DPR ini. Bahwa berdasarkan pandangan-pandangan tersebut, DPR RI memohon agar kiranya Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia memberikan amar putusan sebagai berikut.

1. Menyatakan Permohonan Pengujian Perkara Nomor 70/PUU-XV/2017, Nomor 71/PUU-XV/2017, dan Nomor 72/PUU-XV/2017 ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian para pemohon tidak dapat diterima.
2. Menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tetap mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Demikian keterangan dari DPR yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum wr. wb.

38. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Walaikum salam. Terima kasih, Pak Arsul, silakan kembali ke tempat. Baik, sekarang kita dengarkan keterangan Ahli, Pak Djayadi, saya persilakan, waktunya maksimal 15 menit.

39. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 70, 71/PUU-XV/2017: DJAYADI HANAN

Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia, Kuasa Pemohon, Kuasa Termohon yang saya hormati, hadirin sekalian yang mulia. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera buat kita semua dan selamat sore. Terkait dengan Permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, saya diminta untuk memberikan keterangan khususnya mengenai ketentuan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold dari sudut pandang ilmu politik yang merupakan bidang yang saya tekuni.

Dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, terdapat ketentuan mengenai ambang batas pencalonan presiden yang mengatur bahwa hanya partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum yang memiliki kursi di DPR sebanyak minimal 20% kursi atau suara hasil pemilu minimal sebanyak 25% yang boleh mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden pada pemilihan umum

presiden dan wakil presiden yang berlangsung serentak dengan pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Ketentuan mengenai ambang batas pencalonan presiden ini dari sudut pandang ilmu politik, sistem pemerintahan, dan pemilu adalah bagian dari ilmu politik di dalamnya adalah ketentuan yang sulit diterima. Sepanjang yang saya ketahui sulit untuk mencari pembenaran atau justifikasi yang logis, teoritis maupun contoh-contoh empiris yang mendukung ketentuan tersebut.

Pertama, ketentuan tersebut tidak sesuai dengan logika pemurnian pelaksanaan sistem presidensial yang menjadi salah satu pertimbangan adanya pemilu serentak. Kedua, ketentuan ini potensial untuk bertentangan dengan konstitusi. Ketiga, secara politik sulit untuk mencari pembenaran yang kuat atas adanya ambang batas pencalonan presiden dalam pemilu serentak, baik dari segi teoritis maupun dari contoh-contoh empirik. Dan yang keempat, alasan para pendukung ambang batas bahwa ambang batas pencalonan presiden itu akan meningkatkan kualitas demokrasi dan penguatan sistem presidensial adalah alasan yang lemah.

Majelis Hakim Yang Mulia, salah satu kritik terhadap pemilu legislatif dan pilpres terpisah sampai dengan tahun 2014 adalah ia menimbulkan ketidakmurnian pelaksanaan sistem presidensial. Permasalahan sebetulnya terletak bukan pada keterpisahan atau keserentakan pelaksanaannya, masalah terletak pada fakta bahwa pemilu legislatif dihubungkan dengan pilpres, yakni pemilu legislatif dijadikan prasyarat untuk pelaksanaan pilpres. Dalam logika sistem presidensial mandat rakyat diberikan secara terpisah langsung masing-masing kepada legislatif, dalam hal ini DPR dan kepada eksekutif, dalam hal ini presiden. Ini diperlukan karena legislatif dan eksekutif dalam sistem presidensial independent satu sama lain, dan saling check and balance. Ini berarti mandat yang diberikan kepada legislatif belum tentu sama bahkan sering berbeda dengan mandat yang diberikan kepada presiden.

Sebagai contoh di Amerika Serikat sering terjadi apa yang disebut dengan defeated government dimana rakyat memberikan mandat politik kepada Partai Republik di kongres dan kepada Partai Demokrat di kepresidenan, atau sebaliknya. Dengan kata lain tidak ada hubungan antara hasil pemilu legislatif dengan proses dan hasil pilpres. Sampai dengan 2014 dengan adanya ketentuan ambang batas pencalonan presiden pemilu legislatif menjadi prasyarat untuk menjadi ... menjadi prasyarat untuk pencalonan dalam pilpres di Indonesia.

Ini potensial bercampur dengan logika parlementer. Dalam sistem parlementer pemberian mandat dari rakyat berlangsung satu arah, dari rakyat kepada parlemen dalam hal ini partai politik, lalu dari parlemen atau partai politik kepada eksekutif (perdana menteri). Partai atau gabungan partai yang menang atau memiliki mayoritas yang

mencalonkan dan mengangkat perdana menteri. Dengan kata lain hasil pemilu legislatif menjadi prasyarat untuk terbentuknya eksekutif. Meski tidak seluruhnya logika parlementer ini berlaku juga ketika pemilu legislatif dijadikan persyaratan untuk pilpres seperti di Indonesia. Hanya saja dalam sistem parlementer murni partai atau gabungan partai mencalonkan dan memilih eksekutif atau perdana menteri, sedangkan dalam sistem Indonesia sampai dengan tahun 2014 partai atau gabungan partai karena hasil tertentu dari pemilu legislatif mencalonkan eksekutif atau presiden, lalu mempersilakan rakyat untuk memilih. Ini artinya pemberian mandat dari rakyat kepada presiden tidak bersifat langsung, tapi melalui pemberian mandat terlebih dahulu kepada legislatif, isi legislatif itu adalah partai politik baru kemudian rakyat. Maka model pemilu legislatif yang menjadi prasyarat pilpres membuat logika sistem presiden menjadi tidak murni.

Ketika pilpres dilaksanakan serentak dengan pemilu legislatif, maka potensi untuk menjadikan pemilu legislatif sebagai prasyarat pilpres melalui ambang batas pencalonan presiden sebetulnya menjadi tidak ada. Alasannya sangat sederhana, pemilu legislatif untuk masa pemilu berjalan belum dilaksanakan sehingga hasilnya belum ada. Tidak ada jalan untuk menjadikan pemilu legislatif sebagai prasyarat, maka dalam konteks tersebut ada dua kesalahan dalam ketentuan mengenai ambang batas pencalonan presiden yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Pertama, kembali menjadikan pemilu legislatif sebagai prasyarat pilpres. Kedua, lebih parah lagi, pemilu legislatif yang dijadikan prasyarat adalah pemilu legislatif yang sudah terjadi pada masa pemilu sebelumnya yang dari segi konfigurasi politiknya sangat mungkin tidak lagi sama dengan pemilu yang akan atau sedang berjalan.

Majelis Hakim Yang Mulia, masalah kedua dari adanya ambang batas pencalonan presiden dalam pemilu serentak adalah potensi dari konsekuensinya untuk bertentangan dengan konstitusi. Sekali lagi saya katakan potensi dari konsekuensinya untuk bertentangan dengan konstitusi. Pemberlakuan ambang batas pencalonan presiden potensial bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilu. Konsekuensi dari adanya ambang batas pencalonan presiden adalah sejumlah partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki kursi di DPR, atau yang baru ikut pemilu pada masa pemilu berjalan, tidak dapat mengusulkan calon presiden dan wakil presiden. Atau mereka terpaksa ikut mendukung pasangan capres dan cawapres yang tersedia tanpa memiliki kekuatan politik untuk menyampaikan kehendak atau aspirasi akibat posisi mereka yang tidak mengganjilkan dan tidak menggenapkan. Potensi ketidaksadaran peserta pemilu bisa terjadi di sini.

Majelis Hakim Yang Mulia, bila secara teoretis sulit untuk memahami atau menjustifikasi perlakuan ambang batas pencalonan presiden dalam pemilu serentak, secara empirik juga sulit mencari contoh pemberlakuan ambang batas pencalonan presiden dalam pilpres ini di banyak sistem presidensial yang ada di dunia. Amerika Serikat negara dengan sistem presidensial yang paling mapan, tidak memiliki aturan ambang batas pencalonan presiden. Negara-negara di Amerika Latin yang kebanyakan menganut sistem presidensial multipartai seperti di Indonesia, juga tidak memberlakukan ambang batas pencalonan presiden dalam pilpresnya. Umumnya pilpres dan pemilu legislatif di Amerika Latin juga berlangsung serentak.

Di Brazil sebagai contoh, pilpres pada 2015 lalu diikuti oleh 11 pasang calon presiden dan wakil presiden. Bukan hanya tidak memberlakukan ambang batas pencalonan presiden, Brazil membolehkan calon independent untuk bertarung dalam pilpres. Negara lain, Peru, juga tidak memiliki aturan ambang batas pencalonan presiden. Pada 2016 lalu, calon presiden dan wakil presidennya ada 18 pasangan. Sebagian besar dari pasangan ini kemudian mengundurkan diri, lalu akhirnya hanya 6 pasang yang turut berkompetisi.

Meski tidak berlaku ambang batas pencalonan presiden, tidak mesti pasangan capres dan cawapres akan selalu banyak. Di Meksiko pada 2012 pilpres hanya diikuti oleh 4 pasangan calon. Di Kolombia pada 2014 juga hanya diikuti oleh 5 pasangan calon. Ada tidaknya ambang batas pencalonan presiden tidak menjadi penentu ... tidak menjadi penentu pasti banyaknya jumlah kandidat, tapi juga faktor lain yang menentukan. Seperti sistem pemilihan umum, popularitas petahana, dan banyak faktor lain.

Seperti di Indonesia, sistem pemilihan umum presiden di kebanyakan negara Amerika Latin adalah sistem 2 putaran (majority runoff). Pemenang harus memperoleh minimal lebih dari 50% suara, atau diadakan putaran kedua yang diikuti oleh peserta dengan perolehan suara terbanyak pertama dan kedua. Sekali lagi, umumnya pemilu legislatif dan eksekutif di Amerika Latin juga berlangsung serentak dan tidak ada pemberlakuan ambang batas pencalonan presiden.

Majelis Hakim Yang Mulia, hadirin yang saya hormati. Pemberlakuan ambang batas pencalonan presiden juga didasari pemikiran bahwa ia akan meningkatkan kualitas demokrasi dan memperkuat sistem presidensial. Sebetulnya tidak jelas benar apa yang dimaksud dan bagaimana ambang batas pencalonan presiden berhubungan dengan penguatan sistem presidensial.

Umumnya yang dimaksud dengan adanya ambang batas pencalonan presiden, maka jumlah calon tidak akan banyak. Dan akan terbangun koalisi pendukung presiden yang kuat melalui ambang batas pencalonan presiden. Ini alasan untuk adanya ambang batas. Menurut saya, alasannya sebetulnya lemah. Pertama, mengapa kita takut dengan

calon yang banyak? Pemilu dalam demokrasi adalah arena kontestasi. Fungsinya bukan hanya untuk mencari siapa menang dan siapa kalah. Lebih dari itu, pemilu adalah sarana untuk melihat potensi dan kemungkinan munculnya calon-calon pemimpin alternatif. Maka sebetulnya, makin banyak calon, makin baik. Rakyat kita sudah berpengalaman mengikuti pemilihan umum. Mereka tahu apa yang mereka mau secara umum. Fungsi institusi seperti DPR, pemerintah, dan peraturan perundangan adalah untuk memfasilitasi pelaksanaan hak memilih dan dipilih, bukan untuk membatasinya.

Kedua, konstitusi kita sudah cukup ketat membatasi pencalonan presiden. Hanya partai politik atau gabungan partai politik yang boleh mengusulkan calon presiden. Tidak diperbolehkan adanya calon independent. Selain itu, belum tentu juga setiap partai peserta pemilu akan mengajukan calon sendiri. Karena tidak ada larangan untuk melakukan koalisi untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden sejak awal. Walaupun tidak ada ketentuan ambang batas.

Kalaupun calonnya tetap banyak, konstitusi tegas mensyaratkan sistem 2 putaran. Untuk memastikan presiden terpilih didukung mayoritas lebih dari 50% masyarakat pemilih. Konsekuensi dari hal ini, partai-partai politik dapat melakukan koalisi untuk bergabung di putaran kedua. Dan ini akan menjamin kualitas demokrasi karena di satu sisi, ia cukup menjamin kontestasi yang kompetitif. Tapi di sisi lain, dengan adanya putaran kedua. Memastikan efektivitas dukungan politik dari rakyat dan dari partai politik kepada presiden yang terpilih.

Ketiga, pendukung pemberlakuan ambang batas pencalonan presiden mungkin mengajukan alasan bahwa dengan ketentuan tersebut, maka akan terbangun koalisi yang lebih solid atau mungkin murni untuk mendukung pemerintahan terpilih. Alasan ini juga sebetulnya lemah. Kalau ada ambang batas pencalonan presiden, itu berarti partai-partai "terpaksa berkoalisi" karena tidak ada pilihan bagi mereka. Atau partai-partai bisa juga berkolusi untuk menjegal pencalonan dari pihak lain.

Semua manuver ini tentu ada "harganya." Transaksi justru akan marak terjadi karena ada ambang batas pencalonan presiden. Dalam suasana sistem kepartaian kita yang tidak ideologis seperti sekarang, ambang batas pencalonan presiden justru potensial menyuburkan transaksi untuk berkoalisi. Ambang batas pencalonan presiden yang berlaku juga tidak menjamin akan adanya dukungan mayoritas bagi presiden di DPR. Karena dari segi normatif, 20% kursi atau 25% suara itu bukan mayoritas. Kalau memang mau mencari mayoritas dari ketentuan itu, maka seharusnya ambang batas itu bukan 20% atau 25%, tapi harusnya 50%.

Tapi dalam kasus 2019 nanti karena persentase yang dihitung adalah hasil pemilu 2014, maka belum tentu total jumlah kursi partai pendukung presiden terpilih pada 2019 nanti akan lebih tinggi atau sama

dengan jumlah ... jumlah kursi mereka di tahun 2014. Kalau lebih kecil justru menjadi tidak ... tidak mayoritas.

Dan sekali lagi koalisi untuk pilpres dan koalisi untuk menjalankan pemerintahan itu berbeda. Sebagai kita ... sebagaimana kita ketahui, koalisi Presiden Jokowi di pilpres awalnya minoritas, tapi sekarang koalisinya super mayoritas atau sekitar 69% kursi di DPR.

Sebaliknya, tanpa ambang batas pencalonan presiden, bukan berarti calonnya pasti banyak dan pasti tidak ada koalisi antar partai. Koalisi antar partai tetap sangat mungkin terjadi karena banyak pertimbangan yang akan dipakai untuk ... untuk mencalonkan capes ... calon presiden dengan ... untuk menyesuaikan dengan dinamika ... dina ... dinamika politik yang terjadi.

Koalisi tanpa ambang batas pencalonan presiden, bila terjadi justru adalah koalisi yang lebih murni karena tidak didasari oleh keterpaksaan untuk memenuhi ketentuan ambang batas pencalonan presiden. Yang mau berkoalisi dan memiliki kesepahaman ... kesepahaman akan berlanjut untuk berkoalisi, yang tidak cocok juga tetap punya pilihan alternatif. Jadi, tidak ada keterpaksaan dan tidak ada penjejalan. Dengan demikian, alasan yang menyatakan bahwa ambang batas pencalonan presiden memperkuat sistem presidensial adalah alasan yang lemah. Majelis Hakim Yang Mulia demikianlah keterangan dari saya, semoga dapat menjadi masukan bagi Majelis Hakim Yang Mulia dalam mengambil keputusan atas perkara ini. Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum wr. wb.

40. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Pak Djayadi, silakan duduk. Berikutnya sekarang kita diskusi untuk memperjelas lebih lanjut Keterangan Ahli. Pemohon 71/PUU-XV/2017 apa ada yang akan ditanyakan lebih lanjut? Dipersoalkan? Silakan.

41. PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PUU-XV/2017: TITI ANGGRAINI

Terima kasih, Yang Mulia. Ada dua pertanyaan. Nanti, Pak Hadar juga ada pertanyaan kepada Ahli. Yang pertama, ingin mempertegas bahwa di ... selalu digunakan perbandingan dengan pilkada ketika bicara legitimasi ambang batas 20% kursi atau 25% suara sah dalam pemilu legislatif, padahal variabel pilkada dan pemilu berbeda.

Pilkada tidak ... dilakukan serentak, pemilu legislatif mendahului pemilu ... pemilihan kepala daerah dan yang kedua, sistem pemilu di dalam pilkada bukan majority run-off, tapi mayoritas pluralitas atau satu putaran. Berbeda dengan pemilu serentak yang akan kita lakukan yang berjalan dua putaran. Nah, pertanyaan saya, apakah rasional dan juga

bisa ditoleransi pemberlakuan ambang batas pada pemilu serentak pileg dengan pilpres dikomparasikan dengan penyelenggaraan pilkada? Itu yang pertama.

Yang kedua adalah soal penggunaan ambang batas yang merujuk pada hasil pemilu sebelumnya, ingin mempertegas lagi, terkait dengan kontribusinya pada kualitas pemerintahan yang akan terbentuk karena yang digunakan adalah ambang batas kedaluwarsa, yaitu pemilu sebelumnya yang memiliki konfigurasi politik berbeda dengan konfigurasi pemilu yang sedang berlangsung. Jadi, apa kontribusinya terhadap kualitas pemerintahan? Itu yang pertama.

Yang kedua, bagaimana posisi kedaulatan rakyat ketika yang dirujuk adalah konfigurasi politik kekuatan yang kedaluwarsa atau pada masa lampau? Itu saja, Yang Mulia, pertanyaan kepada Ahli. Pak Hadar?

42. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, ada lagi? Silakan.

43. PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PUU-XV/2017: HADAR NAFIS GUMAY

Terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih untuk Ahli yang sudah memaparkan juga penegasan. Saya kira banyak sekali disampaikan tadi, penerapan ambang batas untuk presidensial pemilihan ini tidak sesuai, tidak cocok, lemah, dan sebagainya.

Jadi, sesungguhnya pembuat undang-undang kita menerapkan ambang batas ini untuk apa jadinya? Menurut Ahli. Dan kemudian, apakah itu dalam rangka untuk mengurangi pasangan calon, membuat lebih sedikit pasangan calon yang ada? Kalau itu, ya, tidakkah kemudian juga men ... apa ... bertentangan dengan konstitusi, menurut Ahli? Karena di dalam konstitusi kita jelas sekali sistem yang diatur itu sudah selesai, sistem dua putaran. Dimana diba ... dipraktikan di banyak negara yang menerapkan sistem dua putaran ini, ya pasangan calon itu dibuka seluas-luasnya di putaran pertama. Kemudian, nanti kalau memang tidak ada yang memenuhi syarat 50% lebih, barulah akan dipilih kembali diputaran kedua.

Jadi, intinya sesungguhnya untuk apa sih kit ... pembuat undang-undang ini menerapkan, menurut Ahli? Yang kedua apakah ini terkait dengan membuat pasangan calon sedikit saja begitu? Dan apakah kalau memang demikian, menurut Ahli, tidakkah ini juga akan berpotensi bertentangan dengan konstitusi kita? Terima kasih, Yang Mulia.

44. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, terima kasih. Dari DPR, Pak Arsul, ada yang akan disampaikan? Cukup? Dari Pemerintah? Cukup? Ya, dari meja Hakim, cukup, ya? Oke, kalau begitu, Pak Djayadi, silakan dijawab ada empat pertanyaan dari Pemohon, silakan. Ya, silakan. Duduk juga boleh. Sudah siang, duduk saja.

45. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 70, 71/PUU-XV/2017: DJAYADI HANAN

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Saya kira, ini pertanyaan yang lebih bersifat penegasan karena kalau membandingkan dengan pilkada, betul bahwa kesul ... kesulitan kita atau kelemahan dalam membandingkan dengan pilkada adalah itu. Satu, pilkada itu tidak dilaksanakan serentak dengan ... apa ... pemilu legislatif, itu satu. Jadi ... apa ... secara politik ada alasan untuk menunjuk bahwa menghubungkan antara pemilu legislatif ... pemilu eksekutif dalam hal ini kepala daerah dengan pemilu legislatif. Jadi, itu satu perbandingan yang kurang tepat.

Yang kedua, alasan menggunakan ambang batas dalam pilkada itu jelas, yaitu agar memperkuat koalisi pendukung dari calon kepala daerah. Mengapa? Karena pilkada berlangsung hanya 1 putaran. Kalau ada kepala daerah hanya terpilih dengan 25%, misalnya sementara calonnya ada 6, dia ... yang pertama 25%, yang kedua 24%, lalu yang lain-lainnya itu sisanya, maka ada kepala daerah yang hanya terpilih dengan 25% suara di masyarakat. Nah, ini bisa membuat legitimasi dia berkurang secara politik. Tetapi, meskipun legitimasi dia berkurang secara politik karena ini proses yang demokratis, namun dia tetap bisa efektif menjalankan pemerintahan dengan alasan bahwa dukungan kepada dia dalam pemerintahan melalui lembaga legislatif, itu tetap akan ada melalui gabungan partai politik yang memenuhi persyaratan untuk ambang batas di dalam pencalonan kepala daerah. Jadi, itu jawaban ringkas dari saya untuk pertanyaan ... 2 pertanyaan ... untuk pertanyaan yang pertama.

Pertanyaan yang kedua, terkait dengan jawaban saya yang pertama tadi bahwa katakanlah kita memilih ... memang ingin melakukan penguatan sistem presidensial dalam arti ingin ... agar proses pemilu menjamin adanya dukungan politik yang kuat di parlemen atau di DPR dan itu akan dicapai melalui adanya koalisi atau gabungan partai yang memiliki jumlah kursi yang cukup di parlemen, meskipun saya di dalam keterangan saya, saya katakan 20% atau itu kan tidak cukup sebetulnya untuk ... bukan kekuatan mayoritas. Harusnya kan, kalau memang mau menggunakan itu, harus 50% harusnya.

Jadi kalau menggunakan ... apa namanya ... ketentuan tersebut, problem yang kita hadapi dalam pemilu serentak adalah karena

ketentuannya diambil dari pemilu sebelumnya, maka ada potensi dari tujuan untuk memperkuat dukungan politik kepada calon presiden di parlemen itu. Itu potensial tidak tercapai. Mengapa? Apabila misalnya koalisi pendukung calon presiden, itu katakanlah berdasarkan Pemilu 2014 didukung oleh 30% atau 40% kursi DPR hasil Pemilu 2014. Tapi kemudian, itu tidak me ... itu tidak me ... apa namanya ... tidak membatalkan adanya potensi bahwa partai-partai yang mendukung ... yang hendak memperoleh dukungan sebanyak 40% atau 30% Pemilu 2014, potensi dukungannya menurun di tahun 2019 misalnya, menjadi katakanlah misalnya bisa jadi misalnya karena sangat parah menjadi 20% atau menjadi 15%, itu berarti tujuan untuk memperkuat sistem presidensial menjadi tidak tercapai melalui cara itu. Nah karena itulah, saya beranggapan bahwa alasan yang dipakai itu menjadi ... menjadi lemah, begitu.

Lalu kalau tidak ada ambang batas, bagaimana kita mau memperkuat sistem presidensial? Undang-undang kita sudah memberikan jaminan Undang-Undang Dasar 1945 kita sudah memberikan jaminan untuk itu, yaitu melalui adanya putaran kedua. Karena melalui putaran kedua itu partai-partai bisa berkoalisi ... partai-partai bisa berkoalisi, kemudian mereka membentuk ... apa namanya ... kekuatan yang bisa mendukung presiden di parlemen. Itu satu.

Yang kedua, dalam sistem presidensial, koalisi untuk pemilu itu belum tentu atau seringkali tidak sama dengan koalisi di parlemen, koalisi untuk menjalankan pemerintahan. Ya, sekali lagi, contoh yang sangat gamblang, di 2004 koalisinya Pak SBY cuma ... berapa, Pak Yusril sama Pak SBY kan, Pak. Cuma ... ya, cuma kurang dari 15%, kan. Tapi kemudian ketika di parlemen, Pak SBY memperoleh kekuatan yang lebih dari 60%, itu artinya pemerintahan tetap bisa berjalan efektif tanpa adanya ambang ... ketentuan ambang batas pencalonan presiden. Dengan kata lain alasan bahwa kita memakai ketentuan ambang batas pencalonan presiden untuk memperkuat pelaksanaan atau efektivitas sistem presidensial tidak tercapai melalui ... tidak ada hubungannya karena tanpa itu, itu bisa kita capai dengan adanya Undang-Undang Dasar 1945 kita yang menggunakan sistem pemilu majority run-off.

Sekali lagi, penguatan sistem presidensial tidak tergantung kepada ada atau tidak adanya ambang batas pemilihan presiden, tapi dia tergantung pada faktor lain, seperti misalnya sistem pemilunya bagaimana, apakah dia single ... apakah dia hanya satu putaran atau majority run-off, dua putaran seperti kita atau tidak, kemudian bagaimana juga cara menghitung suara dan sebagainya. Itu jawaban untuk yang kedua.

Yang ketiga, Pak Hadar, saya tidak tahu persisnya apa yang menjadi tujuan dari pembuat undang-undang, tetapi yang saya tahu yang saya bisa lihat adalah bahwa ketentuan ambang batas itu memang kemudian membatasi arena pertarungan, arena kompetisi. Jadi, dengan

adanya ketentuan ambang batas itu, kemudian jumlah orang yang bisa berkompetisi menjadi dibatasi. Itu yang paling jelas yang bisa saya lihat, apa niatnya? Itu kita kembalikan kepada masing-masing. Bisa saja kalau kita mau berspekulasi menduga bahwa ya, niatnya adalah untuk agar power game-nya tidak terlalu rumit kalau ... kalau terlalu banyak calon, begitu. Demikian yang bisa saya jawab. Terima kasih.

46. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terima kasih, Pak Djayadi. Kita sudah menyelesaikan agenda siang hari ini. Yang terakhir berarti kita tinggal ... ini saya sependapat dengan ... apa namanya ... Pak Yusril tidak mengajukan ahli atau saksi karena jangan sampai mengganggu tahapan pilkada ... anu ... pemilu serentak. Saya mau menanyakan kepada DPR apakah mengajukan ahli atau tidak?

47. PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PUU-XV/2017: HADAR NAFIS GUMAY

Tidak, Yang Mulia.

48. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tidak, ya?

49. PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PUU-XV/2017: HADAR NAFIS GUMAY

Ya.

50. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, kalau begitu dari Pemerintah?

51. PEMERINTAH: NINIK HARIWANTI

Kami masih diskusikan di antara Pemerintah, Yang Mulia.

52. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ini kita tinggal menunggu ahli dari presiden.

53. PEMERINTAH: NINIK HARIWANTI

Baik.

54. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Jadi, apakah tidak ada mandat untuk bisa menyatakan ada ahli atau tidak?

55. PEMERINTAH: NINIK HARIWANTI

Tidak ada.

56. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tidak ada mandat?

57. PEMERINTAH: NINIK HARIWANTI

Ya.

58. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kalau begitu, bagaimana ini? Kita agendakan mendengarkan keterangan ahli atau tidak? Atau sudah selesai?

59. PEMERINTAH: NINIK HARIWANTI

Kalau untuk kepentingan untuk mempercepat, saya rasa sebaiknya juga tidak ada ahli, Yang Mulia.

60. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Atau ahlinya tertulis?

61. PEMERINTAH: NINIK HARIWANTI

Ya, siap tertulis.

62. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya?

63. PEMERINTAH: NINIK HARIWANTI

Ya.

64. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Jadi, silakan mengajukan ahli secara tertulis, supaya tidak ada persidangan lagi, ya?

65. PEMERINTAH: NINIK HARIWANTI

Siap.

66. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Gitu, ya?

67. PEMERINTAH: NINIK HARIWANTI

Siap.

68. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Kalau begitu rangkaian persidangannya sudah selesai, tapi kita masih membuka kesempatan presiden untuk mengajukan ahli dalam keterangan tertulis, ya.

Baik. Kalau begitu semuanya kita sudah dengar, Pemohon sudah selesai, DPR tidak ada, Pemerintah nanti kemungkinan besar mengajukan ahli, tapi keterangannya tertulis, begitu, ya. Boleh dua, tiga, empat, atau lima terserah, tapi keterangannya tertulis sudah tidak ada persidangan lagi.

Baik. Karena kita akan segera meminta kesimpulan dari rangkaian persidangan ini, kemudian kita segera memutus supaya tahapan pemilu tidak ... apa ... tidak terhambat. Untuk perkara yang cluster lain juga kita kebut, supaya tidak mengganggu jalannya pemilihan umum.

Baik. Kalau begitu, penyerahan kesimpulan dari semua Pemohon, DPR, dan Pemerintah paling lambat Rabu, 22 November 2017, pada pukul 11.00 WIB, langsung di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Saya ulangi, Rabu 22 November 2017, pada pukul 11.00 WIB ya, sudah tidak ada persidangan lagi.

Baik. Dari seluruh Pemohon, cukup, ya? Cukup? Dari DPR, Pak Arsul, cukup? Cukup. Dan Pemerintah ya, nanti keterangannya tertulis bisa disampaikan bersamaan dengan kesimpulannya.

Baik. Kalau begitu, seluruh rangkaian persidangan dalam cluster ini ya sudah selesai, terima kasih atas perhatiannya, sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.40 WIB

Jakarta, 14 November 2017
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d.

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004